

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE

**Amtricia Ananda**

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [amtricia.18015@mhs.unesa.ac.id](mailto:amtricia.18015@mhs.unesa.ac.id)

**Ach. Yasin**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [ach.yasin@unesa.ac.id](mailto:ach.yasin@unesa.ac.id)

### Abstrak

Salah satu bentuk perkembangan teknologi yaitu adanya Shopee Paylater yang memberikan kemudahan belanja dengan sistem beli sekarang bayar nanti. Namun masyarakat masih ragu dalam menggunakannya, apakah transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik penggunaan Shopee Paylater serta tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada marketplace Shopee. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis menggambarkan praktik penggunaan uang elektronik Shopee Paylater yang kemudian dikaji berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan Shopee Paylater belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan karena terdapat beberapa ketentuan yang mengandung riba dengan adanya tambahan pembayaran dan denda jatuh tempo, serta terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 diantaranya penggunaan uang elektronik diperoleh dengan tidak melakukan setoran terlebih dahulu melainkan berupa pinjaman yang diberikan dalam bentuk limit, sedangkan limit yang diperoleh tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik, serta terdapat riba didalamnya. Adanya penggunaan biaya tambahan atau riba dapat dihindari dengan menggunakan akad ijarah sebagai bentuk biaya sewa aplikasi.

**Kata Kunci** : Pinjaman, uang elektronik, haram, hukum Islam

### Abstract

*One form of technological development is the existence of Shopee Paylater which provides convenience in shopping with a buy now pay later system. However, people are still unsure about using it, whether the transaction is allowed in Islam or not. This study aims to identify and analyze the practice of using Shopee Paylater as well as a review of Islamic law on Shopee Paylater electronic money loans on the Shopee marketplace. The method used is descriptive qualitative research where the author describes the practice of using Shopee Paylater electronic money which is then studied from the point of view of Islamic law. The results of this study explain that the practice of using Shopee Paylater is not in accordance with sharia principles so it is not allowed because there are several provisions that contain usury with additional payments and fines due, and there are several elements that contradict the DSN-MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 include the use of electronic money obtained by not making a deposit first but in the form of a loan given in the form of a limit, while the limit obtained cannot be disbursed in physical form, and there is usury in it. The use of additional fees or usury can be avoided by using an ijarah contract as a form of application rental fees.*

**Keywords** : Loans, electronic money, haram, Islamic law

## 1. PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini perkembangan globalisasi semakin pesat yang mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat diantaranya melalui penggunaan teknologi dan internet. Dengan adanya perkembangan teknologi dan kemudahan penggunaan internet maka semakin memudahkan aktivitas manusia. Pada masyarakat milenial semakin berkembangnya teknologi maka semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial masyarakat muslim modern (Widianto *et al.*, 2020). Adanya perkembangan teknologi segejala sesuatu dapat dilakukan menggunakan alat bantu elektronik sehingga lebih cepat dan efisien serta mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet yang didukung dengan berbagai macam inovasi terbaru diberbagai sektor salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*). Saat ini penggunaan *e-money* di Indonesia semakin meningkat, banyak masyarakat beralih menggunakan transaksi non tunai tersebut. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai transaksi penggunaan *e-money* pada bulan Oktober 2021 mencapai 29,2 juta dari sebelumnya hanya sebesar Rp. 22,1 juta pada akhir tahun 2020 (Annur, 2022).

Semakin banyak penggunaan *e-money* memunculkan berbagai layanan pinjaman online yang saat ini mulai marak di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan adanya kemudahan persyaratan pinjaman dan kemudahan berbagai transaksi maupun pencairan dana melalui media elektronik. Pada dasarnya pinjaman online melalui berbagai aplikasi financial dalam Islam diperbolehkan yang terpenting tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Mas'ulah, 2021). Namun pada prakteknya di Indonesia pinjaman online menjadi masalah besar bagi masyarakat. Salah satunya disebabkan karena maraknya pinjaman online ilegal yang membahayakan. Menurut (Anugrah *et al.*, 2021) penggunaan pinjaman online dikatakan membahayakan karena adanya bunga yang tinggi serta legalitas dari fintech pinjaman online tersebut yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Kerugian non material seperti teror kekerasan, pencemaran nama baik, hingga tersebarnya data pribadi peminjam. Semakin berkembangnya zaman pinjaman online dikaitkan dengan jual beli online dengan sistem bayar nanti dengan adanya tambahan biaya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah karena dianggap merugikan dan tidak sesuai syariat .

Penggunaan *e-money* dan pinjaman online juga semakin berkembang pada penggunaan *E-commerce*. Menurut (Subarkah, 2018) *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan elektronik yang mengarah pada pembelian barang, penjualan, dan jasa secara online. Perdagangan elektronik tersebut memberikan kemudahan untuk berbelanja dan membeli kebutuhan melalui media elektronik seperti Handphone dan dapat diakses secara online. *E-commerce* juga menawarkan beberapa kemudahan dalam kegiatan transaksi masyarakat melalui internet pada *e-commerce* melalui transfer dana elektronik sebagai metode pembayaran. Adanya kemudahan tersebut mengakibatkan pembayaran bisa dilakukan tanpa adanya pertemuan kedua belah pihak seperti melalui transfer bank maupun *virtual account* lainnya.

Adanya persaingan bisnis pada *E-commerce* memunculkan inovasi yaitu menghadirkan *marketplace*. Menurut (Sule *et al.*, 2021) *marketplace* menjadi tren bisnis *e-commerce* yang mengajak para pelaku usaha untuk berjualan dalam sebuah website, dari bermacam toko melalui browser atau aplikasi mobile, sehingga

masyarakat dapat berbelanja segala kebutuhan pada berbagai toko yang terdapat pada *marketplace* tersebut dan pembelanjaan dapat dilakukan dirumah. Saat ini salah satu *marketplace* yang banyak dimintai masyarakat yaitu Shopee. Shopee merupakan aplikasi mobile untuk melakukan pencarian jual beli barang secara online, yang memberikan fasilitas tertentu kepada penjual dan pembeli.

Shopee menjadi *e-commerce* dengan total pengunjung situs bulanan terbesar di Indonesia, berdasarkan data iPrice menunjukkan sebanyak 71,5 juta kunjungan selama kuartal I 2020 (Jayani, 2020). Perubahan gaya hidup masyarakat yang serba online memunculkan berbagai inisiatif produk atau layanan fintech yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu memiliki uang yang cukup (Putri & Iriani, 2020). Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat melakukan pinjaman secara online untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun belum memiliki dana. Sejumlah aplikasi sudah melengkapi fitur kekinian yang memberikan kemudahan konsumen untuk berbelanja terlebih dahulu kemudian bayar nanti atau disebut Paylater (Ritonga & Amelianny, 2022). Adanya paylater tersebut mengajak masyarakat untuk melakukan pembelian barang dengan sistem tunda bayar atau sistem pinjaman. Salah satunya diwujudkan pada penggunaan aplikasi *Shopee Paylater*. Untuk meningkatkan penggunaan Shopee turut dihadirkan sistem pinjaman menggunakan *e-money* dalam kegiatan jual beli yaitu *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* merupakan produk Shopee dimana sistem yang digunakan yaitu menyediakan dana non tunai kepada masyarakat agar bisa digunakan terlebih dahulu dalam melakukan transaksi bisnis “belanja sekarang, bayar kemudian hari (Nissa *et al.*, 2021). Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar maka hal ini menjadi dampak negatif ada pinjaman berupa Paylater dikalangan masyarakat.

Pada dasarnya pinjaman online yang aman dan diperbolehkan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan menerapkan prinsip syariah (Priliasari, 2013). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللهُ يقبضُ وَيبيسطُ ۗ وَإليه ترجعون

Artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (Q.S Al-Baqarah: 245)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman baik berupa benda atau barang dijalan Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu disunnahkan dan diperbolehkan bagi setiap orang untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan (Aulia & Iswanto, 2014). Berdasarkan fatwa MUI juga memperbolehkan pelaksanaan pinjaman online selama masih memperhatikan prinsip syariah. Hal itu didukung adanya fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang memperbolehkan penggunaan uang elektronik. Sebagaimana penggunaan *Shopee Paylater* yang menggunakan sistem pinjaman uang melalui alat pembayaran elektronik.

Dibalik kemudahan yang diberikan kepada pengguna dalam melakukan pengajuan pinjaman pada *Shopee Paylater* terdapat ketentuan yang merugikan pengguna (Permata *et al.*, 2022). Diantaranya adanya tambahan pada penggunaan cicilan ketika membeli

suatu produk, serta adanya perbedaan harga atau pemberian promo ketika menggunakan sistem pinjaman dengan membayar langsung. Berdasarkan fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat unsur yang harus dipenuhi salah satunya diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit (DSN-MUI, 2017). Pada penggunaan *Shopee Paylater* pengguna tidak melakukan setoran terlebih dahulu melainkan memperoleh pinjaman uang dari limit yang diperoleh. Pencairan dana pada *Shopee Paylater* juga tidak diterima secara langsung oleh pengguna menyebabkan pinjaman yang didapat hanya bisa digunakan untuk pembayaran belanja pada aplikasi tersebut, tentunya untuk tujuan konsumtif saja. Hal tersebut menjadi suatu hal yang harus diperhatikan masyarakat dalam penggunaan *Shopee Paylater*, karena penting bagi seorang muslim memperhatikan kesejahteraan dalam bermuamalah, terutama berbasis teknologi (Fadhila et al., 2020).

Kegiatan jual beli melalui pinjaman dengan sistem online masih menjadi perdebatan dikarenakan adanya beberapa kerugian dan penambahan biaya didalamnya termasuk *Shopee Paylater*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Rahayu, 2021) tentang akad jual beli E-commerce *Shopee Paylater* dalam perspektif ekonomi Islam hasil penelitiannya diperbolehkan karena akadnya jelas dan biaya tambahan pada kredit dianggap sebagai biaya penangguhan, diharamkan karena segala bentuk tambahan harga adalah riba dan dilarang dalam etika bisnis islam, sedangkan menurut (Prastiwi & Fitria, 2021) *Paylater* diperbolehkan karena harga telah ditentukan setelah semua jual beli dilaksanakan relevan dengan syarat ekonomi syariah. Dalam kegiatan jual beli melalui pinjaman seperti *Shopee Paylater*, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem atau aturan dalam penggunaan *Shopee Paylater* serta pandangan hukum islam mengenai hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas dilakukan penelitian lebih dalam mengenai penggunaan pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater* pada Marketplace Shopee. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu guna mengetahui praktik serta menganalisis hukum islam terhadap pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater* pada marketplace Shopee.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang menggambarkan praktik penggunaan pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater* dalam pandangan hukum islam, sedangkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan seperti yang dilakukan (Rahayu, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Normatif untuk menilai baik buruknya persoalan yang diteliti dalam hal ini halal atau haram praktik penggunaan pinjaman *Shopee Paylater*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya. Waktu dilakukannya penelitian yaitu 27 April – 30 April 2022. Sumber data primer didapat dari wawancara secara langsung kepada informan. Pada penelitian ini menggunakan subjek penelitian purposive sampling yaitu bertanya secara langsung kepada 3 pengguna *Shopee Paylater* yang pernah memperoleh pinjaman dan sudah menjadi pengguna selama 5 bulan hingga 3 tahun untuk mengetahui secara langsung praktik penggunaan *Shopee Paylater*. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam praktik penggunaan *Shopee Paylater* dilakukan wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan

dalam penelitian ini yaitu wawancara untuk memperoleh informasi mengenai praktik dan mekanisme pinjaman *Shopee Paylater* serta pandangan hukum islam menurut ulama. Observasi dilakukan dengan mengamati praktik penggunaan pinjaman baik dari aplikasi Shopee maupun respon pengguna serta permasalahan yang ada. Dokumentasi dilakukan ketika melakukan wawancara berupa tulisan, foto maupun rekaman suara, selanjutnya dianalisis dengan menelaah data yang telah diperoleh. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk mengetahui valid tidaknya suatu data dari penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dengan menyederhanakan dan mengklasifikasinya pada fokus penelitian, penyajian data dengan menggambarkan praktik maupun hukum islam penggunaan *Shopee Paylater*, langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

ShopeePayLater adalah fitur pinjaman yang ditawarkan pada salah satu Marketplace Shopee. Pinjaman ini memberikan kemudahan yaitu dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan melalui aplikasi Shopee. Fitur ini menawarkan pinjaman online berupa paylater yang memberikan kemudahan pengguna untuk membeli suatu barang dengan cara menanggguhkan pembayaran.

#### **Praktik dan Mekanisme Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater**

Pada transaksi ini pinjaman diberikan kepada pengguna dalam bentuk limit yang diterima pengguna setelah melakukan pengaktifan. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan dengan cepat dan mudah setelah pinjaman disetujui pengguna akan menerima limit awal sebesar Rp 750.000 untuk kemudian dapat dibelanjakan hanya pada aplikasi tersebut sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku (Jannah & Musadad, 2021). Pembelanjaan bisa dilakukan beberapa kali sesuai limit yang dimiliki oleh pengguna. Limit yang diterima pengguna juga akan terus bertambah apabila sering melakukan pembelanjaan dengan metode pembayaran *Shopee Paylater* dengan syarat pengguna tidak sering melakukan pembayaran melebihi waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Seperti yang disampaikan salah satu pengguna *Shopee Paylater*, Ainnur menyampaikan:

*“Sistem pinjaman dananya diberikan setelah kita mengaktifkan Shopee Paylater dan sudah dikonfirmasi. Nanti kita dapat limit biasanya diawal dapat Rp. 750.000 limit yang didapat itu nanti bisa dibelanjakan. Saat mau beli sesuatu muncul pilihan lama pembayarannya tinggal dipilih dan dipesan nanti akan muncul rincian tagihan sama waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jadi kita bisa berbelanja beberapa kali yang penting tidak lebih dari limit yang kita punya. Kalau sering dipakai nanti limitnya bisa terus bertambah asalkan tidak sering telat membayar.”*  
(Wawancara dengan Ainnur, Pengguna *Shopee Paylater*, 27 April 2022).

Penggunaan pinjaman diawali dengan pengaktifan akun dengan syarat yaitu berusia 18 Tahun, telah memiliki KTP, dan aktif menggunakan *Shopee Paylater* selama 3 bulan (Shopee, 2020). Untuk berbelanja pengguna hanya perlu mencari barang yang akan dibeli terlebih dahulu, kemudian melakukan checkout barang dan akan muncul periode cicilan yang tersedia jika melakukan pembayaran dengan *Shopee Paylater*, setelah

dikonfirmasi dan buat pesanan, pembayaran akan otomatis terkonfirmasi dan penjual akan menyiapkan pesanan.

Pada sistem pembelanjaan melalui *Shopee Paylater* terdapat 4 pilihan tagihan pembayaran yaitu pembayaran bisa dilakukan bulan berikutnya tanpa adanya bunga dan pilihan pembayaran 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan (Khairunnisa *et al.*, 2022). Pada penggunaan *Shopee Paylater* tagihan pengguna akan muncul pada bulan berikutnya dan berbeda tiap pengguna. Pembayaran menggunakan *Shopee Paylater* dikenakan biaya tambahan sebesar 2,95%, biaya penanganan 1% dan denda 5% jika telat membayar melebihi jatuh tempo. Seperti yang disampaikan salah satu pengguna *Shopee Paylater* Lutfiyah menyampaikan:

*“Sistemnya kita membeli barang pada toko yang tertera pembayaran menggunakan Shopee Paylater lalu pilih cicilan yang diinginkan yaitu 1,3,6, atau 12 bulan. Setelah itu bisa pilih metode pembayaran pakai Shopee Paylater. Kita bisa membeli beberapa barang dengan Shopee Paylater sesuai limit yang kita punya”.* (Wawancara pengguna *Shopee Paylater* Lutfiyah, 27 April 2022).

*“Untuk pembayarannya menggunakan Shopee Paylater ada tambahan bunga 2,95% tiap bulannya, biaya penanganan 1% kalau lebih dari jatuh tempo ada tambahan biaya 5% perbulan dari total seluruh tagihan. Misalnya kita membeli barang pada tanggal 25Maret-24 April akan muncul tagihan pada 25 April dan jatuh tempo pada 5 Mei”.* (Wawancara pengguna *Shopee Paylater* Lutfiyah, 27 April 2022).

Pembayaran dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan pada aplikasi pada menu bayar sekarang di fitur *Shopee Paylater*. Cara melakukan pembayaran dilakukan pada menu *Shopee Paylater*, pilih jumlah yang harus dibayar, kemudian lunasi cicilan, lalu pilih metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui *virtual account* ataupun indomaret. Jika pengguna tidak melakukan pembayaran sampai jatuh tempo maka tidak bisa melakukan checkout barang lainnya dengan metode *Shopee Paylater* sampai tagihan tersebut terbayarkan dan akan ada pengurangan limit jika kredit record buruk.

Penggunaan *Shopee Paylater* ini merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi internet yaitu penggunaan uang elektronik yang berkembang berupa berbagai kemudahan pinjaman uang secara online melalui berbagai marketplace. Dalam pandangan Islam penggunaan pinjaman uang elektronik diperbolehkan seiring berkembangnya zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan pinjaman melalui berbagai e-commerce seperti *paylater* juga diperbolehkan selama dilakukan sesuai prinsip syariah, seperti yang disampaikan KH. Ma’ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menyampaikan:

*“Didalam Islam soal jual beli diperbolehkan yadan bin yadin secara kontan boleh juga jual beli nasiatan atau secara kredit tidak langsung asalkan yang diperjual belikan bukan emas atau barang riba lain yang merugikan salah satu pihak tidak boleh, misalkan jual beli sekarang dan tidak ada perubahan harga dan stabil tidak ada masalah dan itu sering. Jadi jual beli dengan cara bayar nanti selama yang diperjual belikan itu bukan benda riba emas dan lainnya sah sah saja.”*

(Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 30 April 2022).

Seiring perkembangan zaman penggunaan teknologi dalam kegiatan jual beli maupun pinjaman diperbolehkan tanpa adanya pertemuan antara kedua belah pihak, seperti yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH. Ma'ruf Khazin :

*“Tidak harus berjumpa. Dalam jual beli ada istilah ittihadul majelis berada dalam satu tempat sama, yang terpenting ada koneksi, misalnya hutang lewat videocall atau aplikasi setelah diverifikasi data ada maka sah tidak perlu bertemu. Ittihadul majelis itu yang penting terkoneksi antara penjual dan pembeli”.* (Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 30 April 2022).

Meskipun diperbolehkan jual beli maupun pinjaman yang dilakukan melalui berbagai e-commerce, tetapi penggunaannya harus sesuai prinsip syariah dan terhindar dari biaya tambahan yang termasuk riba. Seperti yang disampaikan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menyampaikan:

*“Kalau memang itu terjadi pinjaman, hutang dalam islam disyaratkan tidak boleh ada manfaat yang kembali kepada pemiliknya, kalau ada yang 2 bulan 2.95% otomatis itu riba.”* (Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 30 April 2022).

Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH. Ma'ruf Khazin juga menyampaikan :

*“Pinjam tetapi tidak boleh dicairkan itu tidak sesuai fiqh namanya Qardh bin syartin pinjam tetapi ada syarat dalam sisi ini tidak diperbolehkan, orang hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau disebut hutang piutang secara Fiqh tidak boleh. Tetapi ada solusi bukan berhutang tapi menyewa aplikasi pengguna, kita menyewa ijarah. Yang beda pada akad dan proses transaksinya”.* (Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 30 April 2022).

Adanya biaya tambahan atau riba dapat dihindari dengan menggunakan akad ijarah sebagai bentuk jasa sewa aplikasi yang telah memberikan pinjaman, dalam hal ini jasa sewa pada aplikasi Shopee. Seperti yang disampaikan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menyampaikan:

*“Menurut Ustad Salafi menganggap riba seperti menghukumi go food menurut mereka riba tapi kita tidak karena adanya ujah penggunaan aplikasi. Mereka terhubung internet dan terlatih atau admin beda bank bukan pinjaman tapi menggunakan jasa mereka karena adanya ujah”.* (Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 30 April 2022)

Berbagai pelayanan kemudahan memperoleh pinjaman juga diberikan oleh Shopee dalam berbagai bentuk salah satunya pendaftaran pada aplikasi yang mudah, perolehan limit yang terus meningkat, kemudahan pembelanjaan, dan kemudahan pembayaran serta berbagai voucher belanja yang diberikan kepada pengguna jika melakukan pembayaran menggunakan *Shopee Paylater*. Berbagai kemudahan tersebut diberikan

untuk menarik masyarakat agar menggunakan Shopee sebagai salah satu media berbelanja secara cepat dan mudah.

### **Penggunaan *Shopee Paylater* dan Regulasi yang berlaku**

*Shopee Paylater* merupakan fitur pinjaman online pada aplikasi Shopee yang memberikan kemudahan berbelanja dengan sistem bayar nanti. Kemudahan proses pengajuan serta limit awal mencapai Rp. 750.000 dan memudahkan pengguna melakukan pembayaran 1 bulan tanpa adanya bunga dan pembayaran selama 2, 3, atau 6 dengan adanya biaya tambahan. Limit yang digunakan akan terus meningkat jika pengguna aktif menggunakan *Shopee Paylater*, namun penggunaan limit ini tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik. Pengguna hanya dapat menggunakannya untuk berbelanja pada aplikasi Shopee tersebut.

Adanya kemudahan pembayaran dengan sistem cicilan tidak lepas dengan adanya biaya tambahan atau bunga. Untuk cicilan 1 bulan tidak dikenakan bunga, cicilan 3 bulan, 6, dan 12 bulan dikenakan bunga 2,95%, ditambah biaya penanganan 1%. Pengguna juga harus membayarkan sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda sebesar 5%. Setiap pengguna memiliki jatuh tempo yang berbeda seperti pembelian pada tanggal 25 Maret- 24 April akan muncul tagihan pada 25 April dan jatuh tempo pada 5 Mei.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Elektronik *ShopeePayLater***

Segala bentuk macam jual beli secara online sah dilakukan selama tidak melanggar syara dan tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak (Pekerti & Herwiyanti, 2018). Selain itu jual beli dikatakan sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Menurut (Basuki, 2019) syarat jual beli diantaranya adanya orang yang berakad, sigat atau ijab kabul saat melakukan konfirmasi pembelian, barang yang dibeli, serta barang yang dibeli. Hal tersebut sudah diterapkan pada jual beli melalui Shopee sehingga diperbolehkan.

Pinjaman uang elektronik pada *Shopee Paylater* merupakan salah satu kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh pengguna Shopee termasuk dari kalangan muslim. Dalam islam utang piutang termasuk dalam transaksi yang menggunakan akad Qardh. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat didalamnya sudah terpenuhi. Menurut (Hasan, 2018) terdapat beberapa syarat dan rukun pada akad Qardh yaitu adanya akid, obyek utang, dan Shigat. Rukun dan syarat tersebut telah diterapkan pada pinjaman *Shopee Paylater*, diantaranya:

1) *Aqid* (orang yang melakukan utang dan piutang)

Dalam akad Qardh orang yang berhutang bebas melakukan perjanjian utang piutang tanpa adanya paksaan. Pada saat melakukan pinjaman *Shopee Paylater* antara kedua pihak tidak ada paksaan, pembeli bebas memilih produk yang diinginkan dan melakukan perjanjian masa pembayaran. Selain itu pinjaman yang dilakukan tanpa bertemunya kedua belah pihak antara pembeli dan pemberi hutang seiring perkembangan zaman diperbolehkan dalam Islam selama adanya kesepakatan antara keduanya seperti yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur yang terpenting adanya koneksi antara kedua belah pihak.

2) Obyek Utang



Berdasarkan akad Qardh obyek piutang harus memenuhi syarat benda dapat dimiliki, diberikan kepada pihak yang berhutang, dan adanya masa perjanjian. Shopee telah menyediakan berbagai macam barang dalam bentuk gambar atau foto yang dilampirkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang yang dijual nyata dan dapat dimiliki. Ketika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka barang yang dijual sudah berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan adanya masa perjanjian yaitu ketika pembeli memilih lama cicilan pembayaran yang diajukan dan dilakukannya konfirmasi pembelian. Beberapa ketentuan tersebut sudah sesuai dengan obyek utang pada akad Qardh.

### 3) *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Dalam akad Qardh pihak yang bertransaksi harus berakal, barang yang menjadi obyek harus jelas, dan tidak diharamkan. Dalam hal ini pengguna mampu melakukan pembelian melalui aplikasi. Pengguna sudah melakukan konfirmasi saat membeli suatu barang pada aplikasi Shopee hal tersebut termasuk dalam ijab qabul transaksi karena antara keduanya sama-sama menyetujui. Barang yang dijual pada aplikasi tersebut merupakan barang nyata yang disajikan dalam bentuk foto dan tidak diharamkan.

Keabsahan penggunaan pinjaman online berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan (Hidayat *et al.*, 2022). Dalam hal ini pinjaman pada *Shopee Paylater* sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad Qardh baik dari segi akid karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak, obyek utang yang diperjual belikan berupa barang yang nyata dan bisa dimiliki, serta Shigat dalam hal ini bentuk konfirmasi pembelian antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan akad Qardh. Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan antara pengguna dan pihak Shopee sama-sama setuju maka syarat dan rukun dalam akad *qardh* sudah terpenuhi, namun penggunaan *Shopee Paylater* perlu ditinjau lagi karena terdapat perbedaan pendapat tentang diperbolehkan atau tidaknya penggunaan *Shopee Paylater*. Seperti penelitian yang telah dilakukan (Al-Mahbubah, 2021) tentang sistem pembayaran paylater dalam ekonomi Islam hasil penelitiannya penggunaan Paylater dilarang karena adanya sistem tambahan atau riba. Penelitian yang telah dilakukan (Nissa *et al.*, 2021) penggunaan Paylater diperbolehkan karena akadnya jelas dan biaya tambahan pada kredit dianggap sebagai biaya penangguhan, namun diharamkan karena segala bentuk tambahan harga adalah riba dan dilarang dalam etika bisnis Islam. Berdasarkan penelitian tersebut adanya riba dalam tambahan tidak diperbolehkan, sehingga perlu dikaji mengenai adanya tambahan pada penggunaan *Shopee Paylater* serta penggunaan uang elektronik berdasarkan fatwa MUI.

Pada dasarnya fitur *Shopee Paylater* bermanfaat bagi pengguna namun dalam Islam dilarang adanya tambahan atau bunga. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 “Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad” (DSN MUI, 2001). Sebagaimana penggunaan *Shopee Paylater* dengan adanya cicilan sebesar 2.95% setiap bulannya jelas tambahan tersebut termasuk riba. Sebagaimana tambahan dalam utang piutang terdapat tambahan yang diisyaratkan diawal dimana tambahan dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dan sudah menjadi perjanjian diawal sewaktu akad, hal ini tidak diperbolehkan dan termasuk Riba Qardh (Said, 2020). Seperti yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI bahwa hutang yang diisyaratkan tidak diperbolehkan seperti terdapat ketentuan adanya biaya tambahan sebesar 2,95%. Pada saat pengguna akan

melakukan pembayaran menggunakan *Shopee Paylater* sudah terdapat syarat dan ketentuan cicilan sehingga hal ini jelas tidak diperbolehkan.

Adapun denda yang harus dibayarkan jika melakukan pembayaran melebihi batas jatuh tempo yaitu sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan. Menurut (Muhammad, 2012) dan (Alystia *et al.*, 2022) menjelaskan tambahan yang menjadi persyaratan jatuh tempo pembayaran utang sebagai bentuk kompensasi termasuk Riba Jahiliyah yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adanya denda yang harus dibayarkan pada *Shopee Paylater* setelah melewati masa jatuh tempo tidak diperbolehkan karena adanya manfaat yang diambil. Manfaat berupa denda yang diambil dari kegiatan transaksi utang piutang termasuk riba.

Adanya biaya penanganan sebesar 1% belum sesuai prinsip syariah karena adanya tambahan disyaratkan diawal hal ini dilarang berdasarkan ijma, namun diperbolehkan jika dikaitkan dengan akad Ijarah yaitu sebagai bentuk sewa aplikasi sehingga marketplace berhak memperoleh fee atau imbalan (Wafa, 2020). Bentuk tambahan yang ada dalam Paylater juga sering kali dikatakan biaya tangguhan sehingga diperbolehkan dalam Islam (Fajrussalam *et al.*, 2022). Jika dikaitkan dengan adanya denda saat jatuh tempo termasuk riba jahiliyah yang tentunya tetap tidak diperbolehkan. Seperti yang disampaikan untuk menghindari adanya biaya tambahan atau biaya penanganan menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dapat menggunakan akad ijarah sebagai bentuk jasa sewa aplikasi, sehingga adanya biaya tambahan tersebut sebagai bentuk upah atas jasa menyewa aplikasi dalam hal ini pada aplikasi Shopee.

Selain adanya biaya tambahan pada penggunaan cicilan dan denda jatuh tempo, Shopee juga menyediakan sistem penggunaan e-voucher dengan syarat pembayaran dilakukan menggunakan Paylater. Penggunaan voucher dengan syarat pembayaran menggunakan Paylater termasuk kedalam riba nasi'ah (Salsabila *et al.*, 2022). Hal tersebut dikarenakan pengguna meminjam sejumlah uang untuk membayar pada pihak penyedia jasa sebagai gantinya penyedia jasa menawarkan keuntungan lain dengan pengurangan harga, sebagaimana utang piutang yang ditarik manfaat didalamnya hal tersebut termasuk riba.

Pada dasarnya penggunaan pinjaman uang elektronik diperbolehkan seperti yang telah disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, KH. Ma'ruf Khozin bahwasannya seiring perkembangan zaman transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik diperbolehkan selama utang piutang tersebut tidak melanggar prinsip syariah atau tidak ada unsur riba maka transaksi tersebut dianggap sah. Berdasarkan prinsip mu'amalah diperbolehkannya segala bentuk mu'amalah yang berarti hukum Islam memberikan kesempatan secara luas terhadap perkembangan dan segala macam bentuk mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini termasuk bentuk pinjaman online melalui media elektronik seiring dengan perkembangan teknologi di masyarakat yang mengikuti kebutuhan hidup masyarakat. Pinjaman yang dilakukan tanpa bertemunya antara kedua belah pihak yaitu pihak yang berhutang dan pemberi piutang juga diperbolehkan. Dalam jual beli ini terdapat istilah *itihadul majelis* yaitu transaksi yang dilakukan dalam satu tempat yang sama dalam hal ini transaksi atau pinjaman dilakukan melalui aplikasi Shopee yang dilakukan setelah adanya verifikasi data maka dianggap sah tanpa adanya pertemuan.

Uang elektronik syariah sebagai alat pembayaran juga harus memenuhi unsur-unsur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik

Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut uang elektronik diterbitkan berdasarkan jumlah yang sudah disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit (DSN-MUI, 2017). Menurut (Usman, 2017) uang tunai tanpa fisik yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian disimpan secara elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan uang elektronik pada Shopee Paylater diterbitkan bukan berdasarkan jumlah uang yang disetorkan terlebih dahulu, melainkan pengguna hanya perlu melakukan pendaftaran pada *Shopee Paylater* untuk memperoleh limit yang nantinya akan dibayarkan kepada penerbit yaitu pihak Shopee.

Pada penggunaan *Shopee Paylater* juga terdapat ketentuan yang bertentangan dengan batasan penggunaan akad Qardh pada Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu Jumlah nominal uang elektronik yang bersifat utang dapat diambil atau digunakan kapan saja sedangkan *Shopee Paylater* tidak bisa diambil melainkan hanya berupa limit yang bisa digunakan untuk berbelanja pada aplikasi tersebut. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pinjaman yang diberikan dengan adanya syarat tidak diperbolehkan, dalam hal ini terdapat ketentuan pinjaman berupa limit yang tidak boleh dicairkan sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam transaksi utang tidak diperbolehkan adanya pengambilan keuntungan. Praktik *Shopee Paylater* berdasarkan fatwa tersebut juga harus berdasarkan prinsip syariah sedangkan pada *Shopee Paylater* terdapat adanya denda jika telat melakukan pembayaran, serta adanya kelebihan jumlah pengembalian pokok pembayaran yang disebut riba, maupun tambahan biaya penanganan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram (DSN-MUI, 2018). Sebagaimana penggunaan *Shopee Paylater* yang memberikan sistem tambahan pada penggunaan metode cicilan hal ini termasuk riba yang jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bertentangan dengan fatwa tersebut. Menurut (Maulida, 2021) adanya penambahan jumlah biaya tertentu pada jumlah pinjaman termasuk riba. Meskipun pada pembayaran satu kali tidak ada bunga, namun sudah ada ketentuan denda pembayaran jika melewati jatuh tempo, hal tersebut termasuk adanya tambahan dalam pinjaman. Pinjaman online menurut kaidah fiqh boleh dilakukan apabila tidak mengandung penyimpangan (Badaruddin, 2022). Dari beberapa ketentuan tersebut tidak ada penyimpangan yang dilakukan dalam transaksi hanya saja penggunaan tambahan dan denda jatuh tempo yang tidak diperbolehkan dan penggunaan limit yang tidak bisa dicairkan. Beberapa ketentuan tersebut yang mendasari tidak diperbolehkannya penggunaan *Shopee Paylater* karena belum sesuai dengan prinsip syariah, meskipun beberapa pendapat mengatakan diperbolehkan (mubah) karena adanya kesepakatan yang jelas, dilakukan atas kerelaan kedua pihak, dan biaya tambahan yang termasuk biaya penangguhan. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa *Shopee Paylater* tidak diperbolehkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan pinjaman yang diberikan bersifat riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Fitur *Shopee Paylater* pada dasarnya dibuat untuk mengambil keuntungannya sendiri oleh pihak Shopee yang diambil dari pinjaman para pengguna sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Setiap piutang yang memberikan manfaat atau keuntungan adalah Riba”.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui praktik penggunaan *Shopee Paylater* belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan. Pada penggunaan *Shopee Paylater* terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak sesuai dengan akad Qardh diantaranya adanya biaya tambahan penggunaan pinjaman, biaya penanganan, pembayaran denda jika membayar melebihi waktu jatuh tempo, serta adanya pengurangan harga dalam bentuk voucher jika menggunakan Paylater. Tambahan tersebut termasuk tambahan yang disyaratkan diawal dan jelas termasuk kedalam riba. Pada praktik penggunaan *Shopee Paylater* juga terdapat ketentuan yang tidak memenuhi unsur penggunaan uang elektronik syariah pada Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu adanya penggunaan limit dan jumlah nominal uang yang diperoleh tidak disetorkan terlebih dahulu melainkan berbentuk pinjaman.

Dari beberapa ketentuan tersebut disimpulkan bahwa pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan pinjaman yang diberikan bersifat riba. Fitur *Shopee Paylater* pada dasarnya dibuat untuk mengambil keuntungannya sendiri oleh pihak Shopee yang diambil dari pinjaman para pengguna dengan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini masih terdapat sejumlah keterbatasan dikarenakan hanya menjelaskan terkait praktik penggunaan *Shopee Paylater* yang kemudian dikaji menggunakan akad Qardh dan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan maupun referensi untuk memperdalam penelitian selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sumber serta menambahkan obyek penelitian untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada.

#### 5. REFERENSI

- Al-Mahbubah, N. (2021). *The Frame of Sharia Economic....* 12(1), 93–107.
- Alystia, A. P., Yanti, P. Y., Jamahsyari, Y. F., & Aeni, A. N. (2022). Penggunaan Poster Ilustrasi Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Siswa SMA Mengenai Hukum Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Pandangan Islam The Use of Illustration Posters to Provide Understanding to High School Students About The Law of Using *Shopee Paylater*. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 2(5), 225–232.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 245. *Al-Quran dan terjemahan*
- Annur, C. M. (2022). *BI: Transaksi Uang Elektronik RI Capai Rp 29,23 Triliun per Oktober 2021*. databoks.katadata.co.id.
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & ... (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. ... *Pengabdian Masyarakat*, 04, 293–297. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5093>
- Aulia, S., & Iswanto, B. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Paylater Traveloka. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1).
- Badaruddin, T. A. (2022). *Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*.
- Basuki, K. (2019). Fiqih. In *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17*



- Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Jurnal Krisna Law*, 4(8), 33–47.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Priliasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online *Shopee Paylater*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p818-828>
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah*, 3(2), 1–15. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah>
- Ritonga, N., & Ameliany, N. (2022). *Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Shopee Paylater Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian*. 5(1), 1130–1136.
- Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. *Jurnal al-Asas*, V, 1–15. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>
- Salsabila, N., Dahlia, S., & Firdaus, R. R. (2022). Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–38.
- Shopee. (2020). *Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?* Shopee. [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)
- Subarkah, A. (2018). The Impact of E-Commerce Development on Conventional Merchants' Income (case study: Medan central market). *Journal of International Conference Proceedings*, 151(2), 10–17.
- Sule, G. P., Najoan, X. B. N., & Sentinuwo, S. R. (2021). Aplikasi Marketplace Paket Wisata Berbasis Android. *Teknik Informatika*, 2018, 1–10.
- Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later. *Hukum ekonomi syariah (HES)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 4, 15.
- Widianto, H. A., Hidayat, A. R., Siti, I., & Maulida, R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 185–188. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/2003](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/2003)